



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : Bengkulu Kode Pos : 28714
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : disdikbengkalis17@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800 /KPTS-DISDIK /VIII/2019/ 1457

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN BEASISWA ANAK TEMPATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu akan memberikan Beasiswa Anak Tempatan yang berasal dari Kabupaten Bengkulu dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyediaan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa/i yang lahir di Kabupaten Bengkulu atau salah satu orang tuanya lahir dan berdomisili di Kabupaten Bengkulu.
2. Penyediaan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa/i dengan jenjang pendidikan Diploma Tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1) yang berkuliah di perguruan tinggi Kabupaten Bengkulu.
3. Membuat Surat Permohonan Beasiswa Anak Tempatan Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, Permohonan disampaikan langsung ke Perguruan Tinggi Masing - masing dengan mencantumkan ; Nama Mahasiswa, Nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan Nomor Telp /Hp diamplop Pemohon;
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 3, harus melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (asli);
 - b. Surat Keterangan Tidak Sedang Menerima Bantuan Beasiswa Lain dari Perguruan Tinggi;
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mahasiswa/i yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang;
 - d. Foto Copy Nilai Rapor Semester 5 dan 6 dari Sekolah asal dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (asli);
 - f. Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi yang diberimaterai 6.000 (Enam ribu);
 - g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 6.000(enam ribu rupiah)
 - h. Melampirkan foto copy buku tabungan Bank RiauKepri yang masih aktif dan dilegalisir
 - i. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
5. Surat Permohonan Paling Lambat disampaikan Tanggal 27 September 2019.
6. Keputusan tim bersifat mutlak, dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui semua pihak.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

Plh. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu



AGUS L. RIDIMALIS, SH

Penata Tk. I

NIP. 19660813 199003 1 005